



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 61 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2015 dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Bombana Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478).
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 74 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.

9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank central.
16. Rekening kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
21. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN BESARAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bombana ini.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan :
 - a. alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari Dana Desa Kabupaten.
 - b. sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Dana Desa Kabupaten dihitung berdasarkan formula jumlah Penduduk Desa, Luas Wilayah Desa, Angka Kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan Geografis.
- (2). Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah Penduduk Desa.
 - b. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas Wilayah Desa.
 - c. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka Kemiskinan Desa.
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis.

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara:
$$AF \text{ setiap desa} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

W = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG kabupaten.

DDkab/kota = besaran Dana Desa kabupaten.

ADkab/kota = besaran Alokasi Dasar kabupaten.

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- (4) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materi yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SYARAT PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Syarat penyaluran Dana Desa tahap I sebagai berikut :
 - a. peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan, RPJMDesa dan RKPDesa, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bombana dan ditembuskan ke BPMD Kabupaten Bombana.
 - b. laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. surat pengantar Camat atas hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada poin a dan poin b.
 - d. bukti penyetoran dokumen sebagaimana dimaksud pada poin a dan poin b dari Kepala BPMD Kab. Bombana.
- 2). Syarat pencairan Dana Desa tahap II sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tahap I yang ditujukan kepada Bupati Bombana melalui Kepala BPKAD Kab. Bombana, dan ditembuskan ke BPMD Kabupaten Bombana.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

- c. Surat pengantar Camat atas hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada poin a.
- d. Bukti penyeteroran laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada poin a dari Kepala BPMD Kabupaten Bombana.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati melalui BPKAD Kabupaten Bombana yang ditembuskan kepada Kepala BPMD Kabupaten Bombana.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut.
 - b. meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :

- a. kepala Desa belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);
- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan/atau,
- c. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 29 DESEMBER 2016

Pj. BUPATI BOMBANA




Hj. SITI SALEHA

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	[Signature]
2	Asisten B.	[Signature]
3		
4	Plh. Kabag. Hukum dan ng	[Signature]
5	Ke BAKMD & AP	[Signature]

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 29 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR.....(6)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 61 TAHUN 2016
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jum Bobot	Jumlah Pgr Rasio	Jum Bobot	Luas Wilayah	Luas Bobot	Indeks Kes Rasio	Indd Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	(19) = (4) x (18)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) x (18)		
1	POLEANG	POKORUMBA	720.442	2276	0,018	148	0,007	68.8806	0,02449	0,002	42.6306	0,00685	0,00206	0,011507396	81.730	802.172				
2	POLEANG	PALLIMAE	720.442	1489	0,012	133	0,006	46.9349	0,01669	0,002	41.7006	0,0067	0,00201	0,008872823	63.018	783.460				
3	POLEANG	SALOSA	720.442	650	0,005	65	0,003	12.5	0,00444	0,000	58.3232	0,00937	0,00281	0,005641295	40.067	760.509				
4	POLEANG	MATHRO WAJUE	720.442	690	0,005	165	0,008	13.1848	0,00469	0,000	42.2173	0,00679	0,00204	0,006659617	47.299	767.741				
5	POLEANG TIMUR	TERPEE	720.442	2283	0,018	189	0,009	21.424	0,00762	0,001	42.1339	0,00677	0,00203	0,010503483	74.600	795.042				
6	POLEANG TIMUR	BIRO	720.442	2259	0,018	553	0,027	23.4732	0,00835	0,001	41.1326	0,00661	0,00198	0,016684066	118.170	838.616				
7	POLEANG TIMUR	MAAMBO	720.442	1264	0,010	188	0,009	48.9675	0,01741	0,002	56.8362	0,00914	0,00274	0,010160547	72.164	792.606				
8	RAROWATU	RAU RAU	720.442	1140	0,009	252	0,012	41.7066	0,01483	0,001	34.4634	0,00554	0,00166	0,009661008	66.616	789.058				
9	RAROWATU	LAUMPI	720.442	556	0,004	99	0,005	25.5001	0,00907	0,001	45.812	0,00736	0,00221	0,005889521	41.830	762.272				
10	RAROWATU	RAROWATU	720.442	469	0,004	92	0,004	17.3914	0,00618	0,001	42.7921	0,00688	0,00206	0,0051652	36.685	757.127				
11	RAROWATU	LAKOMEA	720.442	953	0,008	241	0,012	30.9073	0,01099	0,001	42.4015	0,00682	0,00204	0,009103915	64.659	785.101				
12	RAROWATU	PANGKURI	720.442	585	0,005	101	0,005	35.9892	0,0128	0,001	50.7705	0,00816	0,00245	0,006592732	46.824	767.266				
13	RAROWATU	LAMPENTANI	720.442	597	0,005	205	0,010	15.7609	0,00754	0,001	44.7524	0,00719	0,00223	0,007366239	52.318	772.760				
14	RAROWATU	WATU KALANGKARI	720.442	577	0,005	21	0,001	21.1957	0,00754	0,001	46.1704	0,00742	0,00223	0,004475858	31.789	752.231				
15	RAROWATU	Tahire	720.442	2762	0,022	104	0,005	10.223	0,00363	0,000	34.4634	0,00554	0,00166	0,009218392	65.938	786.380				
16	RUMBIA	LANTAWONUA	720.442	938	0,007	160	0,008	19.5544	0,00695	0,001	51.8041	0,00833	0,0025	0,007754038	55.072	775.514				
17	KABAENA	RAHADOPi	720.442	688	0,005	59	0,003	4.28262	0,00152	0,000	41.1472	0,00661	0,00198	0,004494489	31.922	752.364				
18	KABAENA	TIRONGKOTUA	720.442	553	0,004	66	0,003	9.85872	0,00351	0,000	54.3612	0,00874	0,00262	0,005181501	36.801	757.243				
19	KABAENA TIMUR	WUMBURURO	720.442	868	0,007	217	0,010	13.6305	0,00485	0,000	56.5599	0,00909	0,00273	0,008598558	61.070	781.512				
20	KABAENA TIMUR	BALO	720.442	957	0,008	150	0,007	34.011	0,01209	0,001	37.5516	0,00604	0,00181	0,00749168	52.907	773.349				
21	KABAENA TIMUR	TOLI-TOLI	720.442	800	0,006	191	0,009	12.2283	0,00435	0,000	51.9334	0,00835	0,0025	0,007751382	55.053	775.495				
22	KABAENA TIMUR	TAPUHAHA	720.442	1230	0,010	323	0,016	43.4023	0,01543	0,002	51.3917	0,00826	0,00248	0,011916523	84.636	805.078				
23	KABAENA TIMUR	BUNGI-BUNGI	720.442	659	0,005	111	0,005	23.587	0,00839	0,001	55.5145	0,00892	0,00268	0,006695966	47.557	767.999				
24	POLEANG BARAT	BABAMOUNGU	720.442	1446	0,011	212	0,010	88.2394	0,03137	0,003	67.7412	0,01089	0,00327	0,0128848475	91.255	811.697				
25	POLEANG BARAT	TOARI BUTON	720.442	2210	0,017	310	0,015	22.9348	0,00815	0,001	41.3848	0,00665	0,002	0,012423356	88.237	808.679				
26	POLEANG BARAT	TIMBALA	720.442	1441	0,011	183	0,009	16.5751	0,00589	0,001	43.8327	0,00705	0,00211	0,008647116	61.415	781.857				
27	POLEANG BARAT	RANOKOMEA	720.442	1450	0,011	44	0,002	94.2503	0,03351	0,003	43.1411	0,00633	0,00208	0,009042024	64.220	784.662				
28	POLEANG BARAT	RAKADOMA	720.442	3199	0,025	605	0,029	35.9784	0,01279	0,001	35.2318	0,00566	0,0017	0,019535721	138.750	859.192				
29	POLEANG BARAT	LAMEONG-MEONG	720.442	756	0,006	115	0,006	7.82611	0,00228	0,000	39.5365	0,00636	0,00191	0,005624499	39.947	760.389				
30	POLEANG BARAT	PABIRING	720.442	1239	0,010	107	0,005	8.39133	0,00298	0,000	41.7416	0,00671	0,00201	0,006570378	46.665	767.107				
31	POLEANG BARAT	BALASARI	720.442	894	0,007	59	0,003	43.0219	0,0153	0,002	66.3273	0,01066	0,0032	0,007493319	53.220	773.662				
32	POLEANG BARAT	BULUMANAI	720.442	841	0,007	140	0,007	13.1522	0,00468	0,000	56.2437	0,00904	0,00271	0,007210435	51.211	771.653				
33	POLEANG BARAT	Matarundu	720.442	2875	0,023	102	0,002	10.07	0,00358	0,000	41.3848	0,00665	0,002	0,009762248	69.335	789.777				
34	POLEANG BARAT	Analebar	720.442	2654	0,021	134	0,006	81.18	0,02886	0,003	67.7412	0,01089	0,00327	0,013665979	97.061	817.503				
35	MATA OLEO	POMONORO	720.442	471	0,004	114	0,006	14.1305	0,00502	0,001	55.209	0,00887	0,00266	0,006074119	42.786	753.228				
36	MATA OLEO	LIANO	720.442	1254	0,010	368	0,018	24.5435	0,00873	0,001	52.4979	0,00844	0,00253	0,012107978	85.995	806.437				
37	MATA OLEO	PULAU TAMBAKO	720.442	1685	0,013	651	0,031	26.1414	0,00929	0,001	58.9396	0,00947	0,00284	0,018114507	128.656	849.098				
38	MATA OLEO	LORA	720.442	1427	0,011	547	0,026	12.4239	0,00442	0,000	37.9585	0,0061	0,00183	0,01434581	101.889	822.331				
39	MATA OLEO	TOLI-TOLI	720.442	482	0,004	131	0,006	6.7935	0,00242	0,000	54.8302	0,00881	0,00264	0,006054294	43.000	753.442				
40	MATA OLEO	TAJUNCU	720.442	692	0,005	64	0,003	4.67333	0,00166	0,000	70.8768	0,01139	0,00342	0,006034576	47.860	766.162				
41	MATA OLEO	MAWAR	720.442	338	0,003	169	0,008	2.00001	0,00071	0,000	58.8792	0,00946	0,00284	0,006437246	45.570	766.999				
42	MATA OLEO	LAIOA	720.442	482	0,004	142	0,007	9.92394	0,00353	0,000	59.0508	0,00949	0,00285	0,006555193	46.557	766.999				
43	MATA OLEO	BATUSAMPE INDAH	720.442	619	0,005	157	0,008	1.3587	0,00048	0,000	54.1998	0,00871	0,00261	0,006541278	46.459	766.901				
44	MATA OLEO	HAMBAWA	720.442	269	0,002	73	0,004	7.60872	0,00271	0,000	61.011	0,00981	0,00294	0,004979179	35.364	755.806				
45	MATA OLEO	Pu'u Waeya	720.442	743	0,006	96	0,005	10.2	0,00363	0,000	52.4979	0,00844	0,00253	0,005986832	42.521	762.963				

(Dalam Ribuan Rupiah)

46	RAROWATU UTARA	WUMBUBANGKA	720.442	953	0.008	0.002	0.003	157	0.008	0.003	22.2827	0.00792	0.001	55.1038	0.00886	0.00266	0.007989066	56.741	777.183
47	RAROWATU UTARA	HUKAEA	720.442	1312	0.010	0.003	0.003	100	0.005	0.002	9.89133	0.00352	0.000	44.296	0.00712	0.00214	0.00677778	48.103	758.545
48	RAROWATU UTARA	LANTOWUA	720.442	935	0.007	0.002	0.002	60	0.003	0.001	16.0327	0.0057	0.001	41.2444	0.00663	0.00191	0.005421228	38.510	768.952
49	RAROWATU UTARA	TEMBE	720.442	562	0.004	0.001	0.001	67	0.003	0.001	13.3153	0.00473	0.000	49.2002	0.00791	0.00237	0.005090232	36.153	756.595
50	RAROWATU UTARA	WATU MENDE	720.442	609	0.005	0.001	0.001	40	0.002	0.001	7.28263	0.00259	0.000	38.4991	0.00619	0.00186	0.003995901	28.380	748.822
51	RAROWATU UTARA	MARGA JAYA	720.442	1388	0.011	0.003	0.003	102	0.005	0.002	13.2066	0.0047	0.000	31.0869	0.005	0.0015	0.006437754	45.723	766.165
52	RAROWATU UTARA	TUNAS BARU	720.442	476	0.004	0.001	0.001	9	0.000	0.000	6.84785	0.00243	0.000	57.9889	0.00932	0.0028	0.004132985	29.354	749.796
53	POLEANG UTARA	TANPAULUNG	720.442	3005	0.024	0.006	0.006	259	0.013	0.004	20.0653	0.00713	0.001	36.2047	0.00582	0.00175	0.012780563	90.772	811.214
54	POLEANG UTARA	TANAH POLEANG	720.442	1505	0.012	0.003	0.003	112	0.005	0.002	12.5	0.00444	0.000	43.8347	0.00705	0.00211	0.007427792	52.755	773.197
55	POLEANG UTARA	KARYA BARU	720.442	836	0.007	0.002	0.002	119	0.006	0.002	9.14133	0.00325	0.000	62.0784	0.00998	0.00299	0.007427792	49.606	770.046
56	POLEANG UTARA	TOBURI	720.442	2531	0.020	0.005	0.005	330	0.016	0.006	21.3805	0.0076	0.001	39.3472	0.00632	0.0019	0.013242887	94.056	814.498
57	POLEANG UTARA	ROMPU ROMPU	720.442	1535	0.012	0.003	0.003	224	0.011	0.004	47.6849	0.01695	0.002	52.9582	0.00851	0.00255	0.011072599	78.642	799.084
58	POLEANG UTARA	PUSU EA	720.442	1019	0.008	0.002	0.002	196	0.009	0.003	40.0327	0.01423	0.001	43.8923	0.00706	0.00212	0.008669709	62.996	783.438
59	POLEANG UTARA	LAWATU EA	720.442	1098	0.009	0.002	0.002	150	0.007	0.003	0.26087	9.3E-05	0.000	60.1658	0.00967	0.0029	0.007181839	54.109	774.551
60	POLEANG UTARA	WAMBAREMA	720.442	553	0.004	0.001	0.001	136	0.007	0.002	21.4457	0.00763	0.001	45.6196	0.00733	0.0022	0.006356035	45.143	765.585
61	POLEANG SELATAN	BATU PUTIH	720.442	1491	0.012	0.003	0.003	132	0.006	0.002	29.424	0.01011	0.001	48.5188	0.0078	0.00234	0.008530485	60.587	781.029
62	POLEANG SELATAN	WAEMPUTANG	720.442	2257	0.018	0.004	0.004	363	0.018	0.006	75.435	0.02682	0.003	36.4479	0.00586	0.00176	0.01504159	106.831	827.273
63	POLEANG SELATAN	KALI BARU	720.442	1487	0.012	0.003	0.003	150	0.007	0.003	17.0544	0.00606	0.001	46.2373	0.00743	0.00223	0.00831279	59.041	779.483
64	POLEANG SELATAN	AKACIPONG	720.442	812	0.006	0.002	0.002	237	0.011	0.004	27.3914	0.00974	0.001	65.4748	0.01052	0.00316	0.009745339	69.215	789.657
65	POLEANG SELATAN	LA EA	720.442	1211	0.010	0.002	0.002	74	0.004	0.001	25.1088	0.00893	0.001	45.0254	0.00724	0.00217	0.006709557	47.654	768.096
66	POLEANG TENGARA	MARAMPUKA	720.442	1155	0.009	0.002	0.002	88	0.004	0.001	34.73	0.01235	0.001	46.689	0.0075	0.00225	0.007257988	51.549	771.991
67	POLEANG TENGARA	LARETE	720.442	1162	0.009	0.002	0.002	186	0.009	0.003	38.4784	0.01368	0.001	45.5784	0.00733	0.0022	0.009099268	63.987	784.429
68	POLEANG TENGARA	TERAPUNG	720.442	1678	0.013	0.003	0.003	859	0.042	0.015	6.25002	0.00222	0.000	60.3689	0.0097	0.00291	0.020980787	149.014	869.456
69	POLEANG TENGARA	LAMPARE	720.442	632	0.005	0.001	0.001	87	0.004	0.001	56.0545	0.01993	0.002	45.9612	0.00739	0.00222	0.006930338	49.222	769.664
70	POLEANG TENGARA	Rambaha	720.442	584	0.005	0.001	0.001	82	0.004	0.001	25.79	0.00917	0.001	45.5784	0.00733	0.0022	0.006565346	40.174	760.616
71	KABAENA SELATAN	LANGKEMA	720.442	760	0.006	0.002	0.002	76	0.004	0.001	10.087	0.00359	0.000	53.0983	0.00853	0.00256	0.005070706	40.534	760.976
72	KABAENA SELATAN	BATUWU	720.442	1059	0.008	0.002	0.002	169	0.008	0.003	6.38045	0.00227	0.000	44.8061	0.0072	0.00216	0.007339603	52.129	772.571
73	KABAENA SELATAN	PONGKALAERO	720.442	1054	0.008	0.002	0.002	190	0.009	0.003	5.85871	0.00208	0.000	41.6402	0.00669	0.00201	0.007513733	53.365	773.807
74	KABAENA SELATAN	PUU NUNU	720.442	761	0.006	0.002	0.002	184	0.009	0.003	28.261	0.01005	0.001	57.0729	0.00917	0.00275	0.008373762	59.474	779.916
75	KABAENA BARAT	BALIARA	720.442	1281	0.010	0.003	0.003	386	0.019	0.007	19.5327	0.00694	0.001	47.2214	0.00679	0.00204	0.011792117	83.752	804.194
76	KABAENA BARAT	RAHANTARI	720.442	896	0.007	0.002	0.002	71	0.003	0.001	33.8044	0.01202	0.001	54.3849	0.00874	0.00262	0.016796648	48.272	768.714
77	KABAENA BARAT	BALIARA KEPULAUAN	720.442	1566	0.012	0.003	0.003	628	0.030	0.011	4.34784	0.00155	0.000	65.3259	0.0105	0.00315	0.017032294	120.906	841.348
78	KABAENA BARAT	BALIARA SELATAN	720.442	1603	0.013	0.003	0.003	328	0.016	0.006	1.19566	0.00043	0.000	42.5113	0.00683	0.00205	0.010809527	76.773	797.215
79	KABAENA UTARA	MAPILA	720.442	831	0.007	0.002	0.002	229	0.011	0.004	18.7609	0.00667	0.001	44.0966	0.00709	0.00213	0.008309818	59.019	779.461
80	KABAENA UTARA	WUMBUJASA	720.442	932	0.007	0.002	0.002	198	0.010	0.003	12.5326	0.00446	0.000	44.6188	0.00717	0.00215	0.00778882	55.319	775.761
81	KABAENA UTARA	SANGIA MAKMUR	720.442	869	0.005	0.002	0.002	165	0.008	0.003	4.16306	0.00148	0.000	46.9728	0.00755	0.00227	0.006912003	49.163	769.605
82	KABAENA UTARA	EEMOKOLO	720.442	695	0.007	0.001	0.001	61	0.003	0.001	26.3696	0.00938	0.001	57.0012	0.00916	0.00275	0.006091978	43.268	763.710
83	KABAENA UTARA	TEDUBARA	720.442	552	0.004	0.001	0.001	67	0.003	0.001	66.4458	0.02363	0.002	43.9163	0.00706	0.00212	0.006704741	47.620	768.062
84	KABAENA UTARA	LAROLANU	720.442	290	0.002	0.001	0.001	46	0.002	0.001	16.8805	0.006	0.001	64.8553	0.01042	0.00313	0.005079008	36.073	756.515
85	KABAENA TENGAH	LAMONGGI	720.442	493	0.004	0.001	0.001	12	0.001	0.000	28.9892	0.01031	0.001	59.7571	0.00961	0.00288	0.005089844	36.150	756.592
86	KABAENA TENGAH	ENANO	720.442	676	0.005	0.001	0.001	38	0.002	0.001	76.0872	0.02705	0.003	47.6451	0.00766	0.0023	0.006981922	49.588	770.030
87	KABAENA TENGAH	LENGORA	720.442	935	0.007	0.002	0.002	73	0.004	0.001	12.1544	0.00432	0.000	62.2219	0.01	0.003	0.006515711	46.277	766.719
88	KABAENA TENGAH	TANGKENO	720.442	434	0.003	0.001	0.001	79	0.004	0.001	74.7285	0.02657	0.003	41.1816	0.00662	0.00199	0.00683709	48.560	769.002
89	KABAENA TENGAH	ULUNGKURA	720.442	720	0.006	0.001	0.001	115	0.006	0.002	37.7175	0.01341	0.001	42.9876	0.00695	0.00208	0.006782554	48.172	768.614
90	KABAENA TENGAH	TENGGORA SELATAN	720.442	511	0.004	0.001	0.001	51	0.002	0.001	16.3044	0.0058	0.001	43.2126	0.00696	0.00207	0.004356314	32.219	752.661
91	KABAENA TENGAH	LENGORA PANTAI	720.442	265	0.002	0.001	0.001	35	0.002	0.001	36.4742	0.01297	0.001	69.1652	0.01112	0.00334	0.005748011	40.825	761.267
92	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA	720.442	846	0.007	0.002	0.002	120	0.006	0.002	0.6087	0.00022	0.000	45.5166	0.00732	0.00219	0.005918747	42.037	762.479
93	KEP. MASALOKA RAYA	BATU LAMBURI	720.442	885	0.007	0.002	0.002	188	0.009	0.003	1.06522	0.00038	0.000	67.8804	0.01091	0.00327	0.008240746	58.529	778.971
94	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA SELATAN	720.442	985	0.008	0.002	0.002	304	0.015	0.005	0.17391	6.2E-05	0.000	60.7441	0.00976	0.00293	0.010024812	71.200	791.642
95	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA TIMUR	720.442	612	0.005	0.001	0.001	196	0.009	0.003	0.61957	0.00022	0.000	57.1689	0.00919	0.00276	0.007304044	51.876	772.318
96	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA BARAT	720.442	796	0.006	0.002	0.002	242	0.012	0.004	0.42391	0.00015	0.000	44.1799	0.0071	0.00213	0.007812573	55.488	775.930
97	RUMBA TENGAH	TAPUHAHI	720.442	658	0.005	0.001	0.001	176	0.009	0.003	4.64132	0.00165	0.000	35.0852	0.00564	0.00169	0.006134738	43.571	764.013
98	RUMBA TENGAH	LAMPATA	720.442	240	0.002	0.000	0.000	207	0.010	0.004	6.22828	0.00221	0.000	66.7693	0.01073	0.00322	0.007417129	52.679	773.121

99	POLEANG TENGAH	MULAENO	720.442	1162	0.009	0.002	102	0.005	0.002	35.0327	0.01246	0.001	34.7962	0.00559	0.00168	0.006945912	49.333	769.775
100	POLEANG TENGAH	LEBO EA	720.442	1007	0.008	0.002	51	0.002	0.001	44.7936	0.01593	0.002	42.4835	0.00683	0.00205	0.006494571	46.127	766.559
101	POLEANG TENGAH	PARA	720.442	1386	0.011	0.003	95	0.005	0.002	16.6087	0.00591	0.001	44.7815	0.0072	0.00216	0.007096736	50.404	770.846
102	POLEANG TENGAH	POLENDRO	720.442	689	0.005	0.001	87	0.004	0.001	19.8153	0.00705	0.001	46.2614	0.00744	0.00223	0.005788959	40.974	761.416
103	TONTONUUNU	TONTONUUNU	720.442	1284	0.010	0.003	243	0.0117	0.004	14.3261	0.00509	0.001	44.2308	0.00711	0.00213	0.009290897	65.987	786.429
104	TONTONUUNU	TONGKOSENG	720.442	1819	0.014	0.004	332	0.0160	0.006	24.1305	0.00858	0.001	50.942	0.00819	0.00246	0.01252617	88.966	809.408
105	TONTONUUNU	TETE HAKA	720.442	721	0.006	0.001	49	0.0024	0.001	22.6088	0.00804	0.001	65.394	0.01051	0.00315	0.006211385	44.116	764.558
106	TONTONUUNU	WATU MELOMBA	720.442	857	0.007	0.002	137	0.0066	0.002	13.0435	0.00464	0.000	57.2917	0.00921	0.00276	0.0073799	51.407	771.849
107	TONTONUUNU	PUU WONUA	720.442	732	0.006	0.001	61	0.0029	0.001	45.6523	0.01623	0.002	66.1172	0.01064	0.00318	0.007293205	51.799	772.241
108	LANTARI JAWA	LAMBIKASI	720.442	999	0.008	0.002	272	0.0131	0.005	8.73916	0.00311	0.000	58.0726	0.00933	0.0028	0.00966902	68.800	789.242
109	LANTARI JAWA	LANTARI	720.442	1483	0.012	0.003	228	0.0110	0.004	13.4674	0.00479	0.000	65.085	0.01046	0.00314	0.010405632	73.905	794.347
110	LANTARI JAWA	LANGKOWALA	720.442	1341	0.011	0.003	296	0.0143	0.005	11.5761	0.00412	0.000	61.4581	0.00988	0.00296	0.011033048	78.361	798.803
111	LANTARI JAWA	PASAGE APUA	720.442	827	0.007	0.002	154	0.0074	0.003	26.4783	0.00941	0.001	59.8706	0.00962	0.00289	0.008068289	57.304	777.746
112	LANTARI JAWA	ANUGERAH	720.442	1240	0.010	0.002	202	0.0098	0.003	7.81524	0.00278	0.000	64.091	0.0103	0.00309	0.009236578	65.602	786.044
113	LANTARI JAWA	KALAURO	720.442	718	0.006	0.001	134	0.0065	0.002	3.53262	0.00126	0.000	48.9845	0.00787	0.00236	0.00613723	43.848	764.290
114	LANTARI JAWA	TINABITE	720.442	938	0.007	0.002	269	0.013	0.005	28.685	0.02708	0.003	77.9495	0.01253	0.00376	0.012961075	92.054	812.436
115	LANTARI JAWA	RARONGKEU	720.442	834	0.007	0.002	182	0.009	0.003	57.0763	0.02029	0.002	67.9705	0.01093	0.00328	0.010034274	71.267	791.709
116	LANTARI JAWA	WATU-WATU	720.442	1054	0.008	0.002	346	0.017	0.006	48.6958	0.01731	0.002	65.7104	0.01056	0.00317	0.012836358	91.169	811.611
117	MATA USU	KOLOMBI MATAUSU	720.442	266	0.002	0.001	23	0.001	0.000	8.47829	0.00301	0.000	73.3764	0.01179	0.00354	0.004754665	33.769	754.211
118	MATA USU	MORENGKE	720.442	271	0.002	0.001	36	0.002	0.001	9.13046	0.00325	0.000	71.7444	0.01153	0.00346	0.004928943	35.007	755.449
119	MATA USU	WA-WA	720.442	315	0.002	0.001	36	0.002	0.001	4.89132	0.00174	0.000	53.3612	0.00858	0.00257	0.003978726	28.258	748.700
120	MATA USU	LAMURU	720.442	401	0.003	0.001	36	0.002	0.001	8.1522	0.0029	0.000	69.145	0.01111	0.00333	0.00502579	35.695	756.137
121	MATA USU	TOTOLE	720.442	405	0.003	0.001	11	0.001	0.000	6.84785	0.00243	0.000	71.5093	0.01149	0.00345	0.004678446	33.228	753.670
Total			87.173.482	126.470	1	0,25	20.691	1	0,35	2.813	1	0,1	6.221	1	0,3	1	7.102.381	94.275.863

Kontrol Penghitungan			
Pagu Dana Desa Kabupaten Bombana	94.275.863	(d)	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Bombana	94.275.863	(d)	
Pagu Alokasi Dasar (90%)	68.442.440	(e)	
Total Pagu Alokasi Dasar (90%)	87.173.482	(f)	
Pagu Bagian Formula (10%)	7.102.381	(g)	
Total Pagu Bagian Formula (10%)	7.102.381	(h)	
Jumlah Desa	121	(i)	

Bobot	
JP	25% (i)
AK	35% (k)
LW	10% (j)
IKG	30% (m)

PARAF KOORDINASI			
NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF	
1	10605		
2	KRIS I		
3			
4	PL. Kepala Desa dan ON		
5	Ka. RW/RT & PP		

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN, A. HS. MOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR.....61

Pj. BUPATI BOMBANA

HJ. SITTI SALHA